

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bentuk pengamanan kredit dalam praktik perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan. Secara garis besar dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF 1999). Dalam kaitan ini Henny Tanuwidjaja menyatakan, “Dengan lahirnya UUJF 1999, obyek Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat UUHT 1996)”.¹

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. Dengan kata lain seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit. Kredibilitas tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat yang biasa dikenal dengan istilah 5C, yaitu sebagai berikut.

1. *Character* (watak), adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

¹Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 57.

2. *Capacity* (kemampuan), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
3. *Capital* (modal), dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
4. *Collateral* (jaminan), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.²

Menurut Munir Fuady ada beberapa hal yang mendasari lahirnya Jaminan Fidusia, antara lain:

- 1) Barang bergerak sebagai jaminan hutang
- 2) Tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikan
- 3) Barang objek jaminan hutang yang bersifat khusus.
- 4) Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru
- 5) Barang bergerak objek jaminan hutang tidak dapat diserahkan.³

Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus jelas dalam akta Jaminan fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya, merk bendanya dan kualitasnya.⁴

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Oleh karena benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, maka kecurangan/tindak melawan hukum kreditur pun tidak bisa dihindari. Pada era saat ini banyak kreditur yang curang karena menggadikan objek jaminan fidusia pada pihak ketiga. Tidak sedikit pula kreditur yang menggunakan objek jaminan tersebut untuk melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Akibat perbuatan tersebut kreditur akan menerima sanksi sesuai dengan perjanjian fidusia yang telah disepakati bersama atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Objek jaminan pun dapat disita oleh Negara jika kreditur

²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 92.

³Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 2-3.

⁴Ratnawati W. Prasodjo dalam Arie Sukanti Hutagalung, *op.cit.*, h. 720-721.

menggunakan objek jaminan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Hak *preferent* (didahulukan/diutamakan) yang dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud menjadi tidak bermakna manakala benda yang dijamin fidusia itu tidak lagi berada dalam kekuasaan debitur, karena benda tersebut dirampas untuk Negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur terkait kasus *illegal logging*, seperti kasus yang menimpa PT. Astra Sedaya Finance.

PT. Astra Sedaya Finance sebagai perusahaan pembiayaan merasa telah dirugikan akibat benda jaminan fidusia yang disita Negara dari tangan pemberi fidusia selaku debitur karena yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum kejahatan *illegal logging*. PT. Astra Sedaya Finance haknya telah dikesampingkan dengan pemberlakuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU Kehutanan 1999) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-undang (selanjutnya disingkat UU Kehutanan 2004), yang menyatakan bahwa: “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas Negara”.

Berdasarkan ketentuan tersebut PT. Astra Sedaya Finance merasa dirugikan dengan disitanya satu unit truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi: KT 8770 AJ oleh pihak Pengadilan Negeri Samarinda dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Truk yang dirampas tersebut merupakan benda/barang dalam status jaminan Fidusia yang diberikan oleh Santoso Aji pada PT. Astra Sedaya Finance berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan Fidusia. Dalam UUJF 1999 sama sekali tidak mengatur tentang akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia jika benda jaminan fidusia disita oleh Negara karena perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan benda jaminan dirampas oleh Negara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini ditentukan 2 (dua) rumusan masalahnya, yaitu:

- 1) Apakah perampasan oleh Negara terhadap objek jaminan fidusia dalam kasus *illegal logging* bertentangan dengan *droit de suite* yang dimiliki penerima fidusia?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan penerima fidusia sehubungan dengan barang bukti jaminan fidusia yang dirampas negara?

Setelah ditentukan rumusan masalahnya, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Menganalisis perampasan oleh Negara terhadap objek jaminan fidusia dalam kasus *illegal logging* bertentangan dengan *droit de suite* yang dimiliki penerima fidusia.
- 2) Menganalisis perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan penerima fidusia sehubungan dengan barang bukti jaminan fidusia yang dirampas negara.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Memberikan hasil dari analisis mengenai perampasan oleh Negara terhadap objek jaminan fidusia dalam kasus *illegal logging* bertentangan dengan *droit de suite* yang dimiliki penerima fidusia.
- 2) Memberikan hasil dari analisis mengenai perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan penerima fidusia sehubungan dengan barang bukti jaminan fidusia yang dirampas negara.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu: (1) Perlindungan hukum yang preventif: Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitif; dan (2) Perlindungan hukum yang represif: Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah, “Penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.⁵ Dalam pendekatan perundang-undangan ini akan diteliti perundang-undangan yang terkait dengan jaminan fidusia yang disita negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:⁶
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,⁷ dengan demikian bahan hukum sekunder ini adalah sifatnya mendukung bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain: Buku-buku hukum khususnya hukum Tentang Jaminan Fidusia; Kamus-kamus hukum, tesis-tesis, disertasi-disertasi, dan jurnal-jurnal hukum yang terkait mengenai hukum Jaminan Fidusia, sita jaminan, hukum hak tanggungan, dan hukum perlindungan konsumen.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 133.

⁶*Ibid.*, h. 181.

⁷*Ibid.*

Sistematika penulisan tesis ini ditulis dalam 4 (empat) bab, diawali dengan Bab I Pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II dibahas mengenai *droit de suite* penerima fidusia atas perampasan objek jaminan fidusia dalam kasus *illegal logging*. Dalam bab ini dibahas mengenai status kepemilikan benda jaminan fidusia, akibat perbuatan melawan hukum yang menggunakan objek jaminan fidusia, dan perampasan oleh negara terhadap jaminan benda fidusia.

Dalam Bab III dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan penerima fidusia sehubungan dengan barang bukti jaminan fidusia yang disita negara. Dalam bab ini dibahas mengenai hak konstitusional atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya dan hak untuk mempunyai hak milik yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang, perampasan objek jaminan fidusia yang dipergunakan untuk *illegal logging*, dan perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan penerima fidusia.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

DROIT DE SUITE PENERIMA FIDUSIA ATAS PERAMPASAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING

Sifat dari hak jaminan dapat dibedakan yakni jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap bendanya dan bertujuan memberikan hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada di kreditur) terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu untuk pemenuhan piutangnya, hak kebendaan ini mempunyai ciri khas dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak, baik berdasarkan atas hak yang umum maupun yang khusus, juga terhadap pihak kreditur dan pihak lawannya dan selalu mengikuti bendanya dan haknya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan eksekusi (*droit de suite; zaaksgevolg*) sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan memberikan hak *verhaal* kepada kreditur terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya.⁸

Sifat dari perjanjian fidusia adalah *assesoir* (perjanjian buntutan), maksudnya perjanjian fidusia ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/ membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu konsekuensi dari perjanjian assesoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *assesoir* juga ikut menjadi batal.⁹

Dalam Pasal 2 UUJF 1999 menyatakan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan

⁸Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2007 (selanjutnya disingkat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan II), h. 38.

⁹Munir Fuady, *op.cit.*, h. 19.

fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dibuat dalam Pasal 3 UUJF 1999 dengan tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan diatas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan UUHT 1996, dapat dijadikan Objek jaminan Fidusia;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) Meter atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Notaris merupakan salah satu Pejabat yang terlibat dari pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini disebabkan Notaris dalam Pasal 5 angka 1 UUJF 1999 dengan tegas dinyatakan bahwa pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dalam praktek pihak penerima fidusia, baik itu perusahaan atau perorangan mendaftarkan Jaminan Fidusia dengan cara memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, *Pompe*, menyatakan pengertian melawan hukum materiel sama dengan melanggar hukum (*onrehtmatige*) di dalam hukum perdata sebagaimana dalam kasus *Lindebaum-Cohen* (Arrest H.R. 1919). Oleh karena pengertiannya yang luas itu, maka Andi Hamzah menyatakan bahwa penerapan unsur melawan hukum materiel berarti asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana disingkirkan.¹⁰ Sehingga pada umumnya, menurut Andi Hamzah diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar. Perbuatan tersebut jelas sudah bertentangan dengan undang-undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman di dalam

¹⁰Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 125.

pergaulan masyarakat.¹¹ Sifat melawan hukum materiel dalam arti negatif ini tercermin dari pertimbangan putusan Mahkamah Agung-RI No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam perkara terdakwa Machroes Effendi, yang menyatakan:

“Bahwa Mahkamah Agung pada dasarnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formiel terbukti dilakukan oleh terdakwa”.

Berdasarkan kasus inilah timbul suatu yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang jelas menganut asas “*Materiele Wederrechtlijck-heid* dalam arti negatif”. Hal yang sama juga di dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977 dalam perkara Terdakwa Otjo Danaatmadja, Mahkamah Agung-RI dalam pertimbangannya:

Bahwa asas *Materiele Wederrechtlijck-heid* selain diakui dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dan merupakan yurisprudensi, perundang-undangan, ialah Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang dalam penjelasannya memidanakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara “melawan hukum” dan dengan mengemukakan sarana melawan hukum dan dalam penjelasan tersebut terkandung didalamnya pengertian melawan hukum formiel maupun materiel.

Bahwa terdakwa terkasasi dalam menjalankan tugas pekerjaannya, selaku insinyur kehutanan dengan memperhitungkan biaya reboisasi yang tidak dikurangi kemanfaatannya, dengan tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dan dengan memperoleh tanah, menambah mobilitas serta untuk kesejahteraan pegawai, kepentingan umum dilayani dan negara tidak dirugikan, secara materiel tidak melakukan perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatannya termasuk dalam rumusan delik yang bersangkutan.

Dalam konsep perdata istilah melawan hukum, dalam hal ini M.A. Moegni Djodjodirdjo, menjelaskan bahwa, “melawan hukum” melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas

¹¹*Ibid.*

sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.¹²

Lebih lanjut Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (*schuld*).¹³

Pengertian dari dirampas untuk negara itu sendiri kemudian terdapat pada Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, yang artinya barang rampasan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:

- 1) Dimusnahkan;
- 2) Dilelang untuk negara;
- 3) Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
- 4) Diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang *financing*, PT. Astra Sedaya Finance melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia yang tunduk pada UUJF 1999. Berdasarkan perjanjian fiducia tersebut, PT. Astra Sedaya Finance merasa bahwa jaminan fiducia yang telah diberikan oleh nasabahnya telah beralih hak

¹²M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 13.

¹³Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996 (Mariam Darus Badruzaman III), h. 146-147.

kepemilikannya pada PT. Astra Sedaya Finance. Dengan dilakukannya perampasan 1 (satu) truk Mitsubishi Nopol KT 8770 AJ yang telah digunakan untuk aktivitas penebangan liar (*illegal logging*) oleh pihak Pengadilan Negeri Samarinda dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melanggar hak kepemilikan yang telah beralih pada PT. Astra Sedaya Finance berdasarkan perjanjian fidusia.

PT. Astra Sedaya Finance merasa bahwa kerugian yang diterimanya juga potensial dialaminya untuk kemudian hari karena wilayah operasi kegiatan pemohon juga mencakup pada hampir seluruh provinsi di Indonesia. PT Astra Sedaya Finance berpendapat bahwa kerugian yang diterimanya tersebut diakibatkan oleh berlakunya Pasal 78 ayat (15) UU 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan UU Kehutanan 2004 menyatakan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana maksud dalam pasal ini dirampas untuk negara. Dan penjelasannya yang berbunyi bahwa yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain. Pasal tersebut dianggap telah menimbulkan peluang tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, memunculkan arahan yang keliru dari Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan yang memerintahkan agar jajaran Pengadilan Tinggi merampas seluruh barang bukti terkait *illegal logging* untuk negara tanpa memandang siapa pemiliknya atau si pemilik bersalah atau tidak sehingga merugikan PT. Astra Sedaya Finance.

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN PENERIMA
FIDUSIA SEHUBUNGAN DENGAN BARANG BUKTI JAMINAN FIDUSIA YANG
DIRAMPAS NEGARA**

Terkait dengan macam-macam hak, maka hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisinal dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak dasar dan hak politik. Hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak dasar yang bersifat klasik dan hak dasar sosial. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak privat yang terdiri dari hak absolut dan hak relatif. Di samping itu masih terdapat sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat, yaitu *privacy*.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah:

Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Pada prinsipnya hak milik adalah suatu hak yang mengikuti bendanya (*droit de suite*), sebelum suatu benda diserahkan (menurut Pasal 612, Pasal 613 dan Pasal 616 KUHPerdata), maka hak milik atas benda tersebut belumlah beralih. Sebagai pemilik, ia berhak untuk

¹⁴*Ibid.*, h. 158-159.

menuntut terhadap siapa saja yang mengganggu kepemilikan benda tersebut, agar ia dapat menguasai, memanfaatkan, dan menggunakan secara aman, nyaman dan tenteram.¹⁵

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu, tetapi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya.¹⁶

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H Ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dari ketentuan jaminan Fidusia (berdasarkan UUJF 1999), jika debitur ingkar janji atau wanprestasi, maka barang jaminan fidusia dapat dicairkan, dan dapat dilakukan eksekusi berdasarkan *title* eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan *title* eksekutorial tersebut perusahaan

¹⁵*Ibid.*, h. 134.

¹⁶*Ibid.*, h. 14.

pembiayaan sebagai penerima fidusia mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan barang jaminan fidusia.

Kedudukan kuat dari perusahaan pembiayaan sebagaimana disampaikan di atas dengan hak-hak yang dimilikinya selaku penerima jaminan fidusia menjadi tidak ada artinya dengan dirampasnya benda jaminan oleh negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur sebagai pemberi fidusia. Kedudukan perusahaan pembiayaan menjadi lemah dan tidak berdaya ketika benda jaminan fidusia sudah tidak ada lagi dalam kekuasaan debitur, padahal benda jaminan itu menjadi satu-satunya jaminan dalam pelunasan hutang debitur.

Terkait dengan status hukum benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia, sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa upaya pemberian hak pada kreditur dengan tujuan sebagai agunan. Hal ini menunjuk pada ciri umum dari hak jaminan, bahwa pengalihan hak milik terhadap suatu benda diperuntukkan sebagai agunan (jaminan).¹⁷

Jadi di sini status hukum benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara tersebut adalah sebagai benda jaminan yang mempunyai sifat *droit de suite*. Dengan adanya sifat seperti itu perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Namun persoalannya, dengan dirampasnya benda jaminan fidusia itu oleh negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemberi fidusia, maka status hukumnya menjadi tidak jelas dan menghilangkan hak dari perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan apabila debitur wanprestasi.

Sifat *droit de suite* dapat dicontohkan benda obyek jaminan fidusia berupa bus-bus atau truck oleh pemilik benda dijual kepada pihak lain, maka dengan sifat *droit de suite*, jika debitur cidera janji Kreditur sebagai penerima jaminan fidusia sesungguhnya tetap dapat

¹⁷Henry Subagiyo, *op.cit.*, h. 136-137.

mengeksekusi benda jaminan bus-bus atau truk meskipun oleh pemberi fidusia telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain. Jadi penjualan obyek jaminan fidusia oleh pemilik benda tersebut tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan obyek (obyek fidusia) itu. Begitu juga halnya dengan adanya benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara, dengan sifat *droit de suite* maka pihak perusahaan pembiayaan sesungguhnya dapat mengeksekusi benda jaminan yang ada di tangan negara tersebut.

Dengan konsep perlindungan hukum bagi pihak pemberi Fidusia menjaga agar benda jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaannya. Namun kenyataannya sangat mungkin benda jaminan Fidusia berpindah tangan atau berpindah penguasaannya kepada pihak ketiga, karena dialihkan oleh debitur pemberi Fidusia. Pihak penerima fidusia sebagai kreditur akan diposisikan pada posisi tidak menguntungkan karena benda jaminan ternyata tidak lagi berada di dalam kekuasaan pemberi jaminan (debitur). Dalam praktek, tidak adanya benda dalam kekuasaan pemberi jaminan tentu dapat bermacam sebab, misalnya diperjual-belikan, musnah, hilang, digadaikan, disewakan, termasuk dirampas oleh negara. Tentu terhadap kejadian tersebut akan merugikan pihak penerima jaminan dari pelunasan piutangnya, terlebih lagi jika akan dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Terhadap keadaan tersebut bisa jadi penerima jaminan tidak mendapatkan pemenuhan dari pelunasan piutangnya. Dengan demikian perlindungan hukum bagi penerima fidusia harus diperhatikan dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUJF 1999. Adapun ketentuan pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.

Tindakan debitur mengalihkan benda obyek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia termasuk kategori perbuatan melawan hukum, karena dilarang oleh UUJF 1999.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia adalah mewajibkan kepada debitur supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya sehingga secara *argumentum a contrario*, maka debitur tidak dapat mengganti objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis. Dari hal itu, kiranya debitur wajib menggantikan benda jaminan Fidusia, apabila benda tersebut rusak, hilang, telah beralih kepada pihak lain atau dirampas Negara dalam hal Debitur melakukan perbuatan melawan hukum. Selain hal tersebut juga mewajibkan kepada debitur (pemberi jaminan fidusia) supaya melunasi hutangnya. Hal ini dilakukan apabila debitur tidak bisa menyediakan jaminan pengganti, dan terlebih-lebih lagi bila debitur menurut penilaian perusahaan pembiayaan ada indikasi debitur sepertinya tidak akan pernah memenuhi kewajibannya.

Kelalaian debitur, sehingga menyebabkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia beralih penguasaannya kepada pihak ketiga, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur. Sebagaimana pula disampaikan oleh Henry Subagyo, sebagai berikut:

Pada perjanjian Fidusia pada intinya juga ditentukan kewajiban sebagai debitur selaku pemberi jaminan untuk memelihara agar benda jaminan yang secara fisik ada pada penguasaannya tetap dalam kondisi relative baik. Dengan demikian, debitur (pemberi fidusia) wajib mengganti benda jaminan, apabila benda tersebut rusak, hilang, atau telah beralih. Kelalaian atas benda jaminan adalah tanggung jawab debitur, termasuk jika memang debitur melakukan perbuatan melawan hukum pidana yang bisa berakibat terjadi perampasan benda jaminan oleh penegak hukum.¹⁸

Berdasarkan dari teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia

¹⁸Henry Subagiyo, *op.cit.*, h. 108.

(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Negara wajib melindungi Masyarakat atau Warga Negara. Wujud perlindungan hukum oleh Negara diwujudkan melalui Peraturan Perundang-undangan terkait dalam hal ini adalah UUJF 1999. Dalam pemberian jaminan Fidusia harus melalui pendaftaran sesuai bunyi Pasal 3 UUJF 1999 dengan tujuan kepastian peringkat kreditur (kreditur yang diutamakan/*preferent*), maka sesuai dengan Mekanisme dari pemberian jaminan Fidusia adalah mengikuti perjanjian pokok (utama) misalkan tentang hutang piutang ada pemberian jaminan fidusia, maka barang yang dijadikan jaminan harus didaftarkan, sehingga jika terjadi pengalihan barang atau perubahan jenis barang harus melalui kesepakatan dua belah pihak kreditur dan debitur. Sehingga untuk mewujudkan bagi perlindungan dirinya sendiri (kreditur) hendaknya setiap perjanjian terkait dengan jaminan Fidusia haruslah didaftarkan.

¹⁹Satijipto Raharjo, *op.cit.*, h. 54.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perampasan yang dilakukan oleh Negara terhadap objek jaminan dalam kasus *illegal logging* tidak bertentangan dengan *droit de suite* (Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada) yang dimiliki penerima fidusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya sifat *droit de suite* tersebut perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia tidak kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan utang pemberi fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi.
- 2) Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal benda jaminan dirampas oleh Negara, dapat diuraikan sebagai berikut bahwa, (a) debitur wajib menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya dengan barang yang dirampas oleh Negara; (b) Mewajibkan kepada debitur (pemberi jaminan fidusia) supaya melunasi hutangnya. Hal ini dilakukan apabila debitur tidak bisa menyediakan jaminan pengganti, dan terlebih-lebih lagi bila debitur menurut penilaian perusahaan pembiayaan ada indikasi debitur sepertinya tidak akan pernah memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan Saran Sebagai berikut:

- 1) Demi kepastian hukum dan menghindari adanya pertentangan (konflik norma) antara UUJF 1999 dengan UU Kehutanan 2004, maka hendaknya pembuat undang-undang di dalam merumuskan pasal-pasal UU Kehutanan tersebut, terutama Pasal 78 ayat (15),

hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dan sifat-sifat jaminan fidusia yang dianut UUJF 1999.

- 2) Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia, hendaknya di dalam UUJF 1999 perlu diatur secara tegas dan jelas tentang akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima fidusia sebagai kreditur dalam hal terjadi perampasan benda jaminan fidusia oleh negara karena perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan debitur (misalnya terkait perkara *illegal logging*), karena selama ini belum ada pengaturan yang khusus mengenai hal tersebut.

